



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah kota.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah kota.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kota kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial yang selanjutnya disebut bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kota kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Data

20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan sosial diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.
22. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama walikota.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(5) Pemberian.....

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota sesuai urgensi dan kepentingan kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota untuk keperluan mendesak; atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. partai politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kota dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang.....

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat / kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 5 diberikan dengan persyaratan:
- a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) rincian rencana kegiatan; dan
 - 4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku dengan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
 - c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan surat keputusan pembentukan kepengurusan;
 - d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
 - e. berkedudukan.....

- e.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kota dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Pemberi Hibah;
 - f. memiliki surat keterangan domisili badan/lembaga dari lurah;
 - g.memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Walikota;
 - h.untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD;
 - i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal,diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Pemerintah Kota;
 - j. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris lembaga/badan; dan
 - k. fotocopi rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a.mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit:
 - 1. latar belakang.
 - 2. maksud dan tujuan.
 - 3. rincian rencana kegiatan.
 - 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili badan/Lembaga dari lurah;
 - e. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - f. memiliki kepengurusan dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - g. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - h. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - i. memiliki NPWP organisasi;
 - j. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - k. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota, dianggarkan pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, Pemerintah Kota lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD teknis terkait sebelum KUA-PPAS diajukan.
- (5) Walikota menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (7) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dan verifikasi hibah kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah atau ditentukan lain berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a.pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, pakta integritas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (5) Pakta integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah.
- (6) Format pakta integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 15.....

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang /berita acara serah terima barang beserta dokumentasi bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a.laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c.salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai berdasarkan hasil laporan dari penerima hibah dengan tembusan kepada PPKD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai berdasarkan hasil laporan dari penerima hibah dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bansos kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

b. lembaga.....

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD terkait.
- (4) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 100% (seratus persen) dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. individu:
 - 1) berdomisili di wilayah administratif kota yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK.

2) terdaftar.....

- 2) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah.

b. keluarga:

- 1) berdomisili di wilayah administratif kota yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK.
- 2) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah.

c. masyarakat:

- 1) berdomisili di wilayah administratif kota yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK.
- 2) terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah.
- 3) anggota minimal 20 orang.

d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial:

- 1) mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
- 2) memiliki akta pendirian dari notaris;
- 3) berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar diberikan oleh camat untuk masyarakat/individu dan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik untuk organisasi/Lembaga;
- 4) berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kota;
- 5) memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
- 6) memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
- 7) mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
- 8) memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
- 9) adanya individu yang dilindungi;

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi setelah bencana.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 24

- (1) Penganggaran belanja bansos dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Penganggaran belanja bansos tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bansos tidak terencana dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan Pemerintah Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

(6) Kepala.....

- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (7) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dan verifikasi bansos kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bansos berupa uang, dan barang

Pasal 26

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bansos dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan anggaran bansos berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (5) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan kelengkapan persyaratan dan besaran bantuan sosial yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.
- (6) Berdasarkan Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.

(7) Format.....

- (7) Format evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bansos didasarkan pada daftar penerima bansos yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari lurah/camat wilayah administratif kota serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bansos yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme pembayaran Tambah Uang (TU) kepada bendahara pengeluaran SKPD pengusul.
- (5) Penyaluran dana bansos kepada penerima bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara non tunai dan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bansos.

Pasal 29

Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan bansos melalui kode rekening belanja tidak terduga kepada kepala SKPD terkait paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima bansos berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

(2) Bantuan.....

- (2) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 31

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bansos meliputi:
 - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti.....

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20....

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL HIBAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA PADA DINAS.....KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH
(.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah
melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal
....., dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Proposal, yang mencakup: - Latar belakang; - Maksud dan tujuan; - Rincian rencana kegiatan;dan - Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;	√		Lengkap dan Sesuai
2	Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;			
3	Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;			
4	Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;			
5	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palembang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kota Palembang dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Pemberi Hibah;			
6	Memiliki surat keterangan domisili dari lurah;			
7	Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Walikota;			
8	Untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah;			

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20...

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL HIBAH KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA DINAS.....KOTA PALEMBANG
TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH
....(.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah melakukan
evaluasi dan verifikasi atas proposal, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Proposal, yang mencakup: - Latar belakang; - Maksud dan tujuan; - Rincian rencana kegiatan;dan - Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.	√		Lengkap dan Sesuai
2	Memiliki akta pendirian dari notaris;			
3	Berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;			
4	Berkedudukan dalam wilayah Kota;			
5	memiliki surat keterangan domisili dari lurah;			
6	memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;			
7	memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;			
8	memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;			
9	organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;			
10	mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;			
11	memiliki NPWP organisasi;			

12. memiliki

12	memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan			
13	melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.			

No.	Uraian Kegiatan dan Rincian belanja	HASIL VERIFIKASI			KET
		Nilai Proposal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai setelah koreksi (Rp)	
1	2	3	4	(5=3-4)	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka proposal hibah dari dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK dengan besaran nilai proposal hibah setelah verifikasi sebesar Rp.....,-
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh TAPD.

Palembang, 20...
 Tim Evaluasi dan Verifikasi,

NamaTandatangan

1.

2.

Mengetahui,
 Kepala Dinas
 Kota Palembang,

 NIP.

C. **FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

NOMOR : /20...
 NOMOR : /20...

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA
KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH (.../.../20...), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP :/.....
Jabatan : Kepala Kota Palembang
Unit Kerja : Pemerintah Kota Palembang
Alamat : Jln.
Oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Palembang selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kota Palembang
Alamat : Jln.
dalam hal ini menjalani jabatannya oleh karenanya sah berwenang
bertindak untuk dan atas nama Kota Palembang selaku
Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (5) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (7) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 20... (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 20... Nomor ...);
- (8) Peraturan Walikota Palembang Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 20... Nomor ...);

(9)Peraturan

- (9) Peraturan Walikota Palembang Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 20... Nomor ...);
- (10) Keputusan Walikota Palembang Nomor .../KPTS/...../20... tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (11) Keputusan Walikota Palembang Nomor/KPTS/...../20... tentang Penerima dan besaran hibah kepada Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (12) Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai Proposal dan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi dari Kepala Dinas Kota Palembang Nomortanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk Uang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I BESARAN DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang sebesar Rp.....,00,- (.....Rupiah),- yang telah disetujui, dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatanKota Palembang Tahun 20... sesuai dengan Proposal dengan memperhatikan Peraturan.....Nomor tahun tentang
- (3) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

BAB II RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya sesuai dengan rencana kebutuhan belanja kegiatan Kota Palembang yang telah perjanjikan dalam Naskah Perjanjian hibah ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menunda pencairan Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menindaklanjuti proses pencairan hibah kepada PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan sesuai setelah melalui Verifikasi kelengkapan dokumen hibah oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dan menggunakan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya;
 - b. menandatangani Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini;
 - c. melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai dari Hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan Hibah meliputi:
 - 1) laporan penggunaan Hibah;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan dan dibelanjakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota Palembang dan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan Inspektorat Kota Palembang paling lambat tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e angka 3) disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;
- (3) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah kepada Pihak lain;
- (4) Apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Hibah yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang; dan
- (5) Apabila sampai berakhirnya Tahun Anggaran 20... masih terdapat sisa dana Hibah pada Kas Bendahara PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor Rekening 150.30.00001 pada Bank SUMSELBABEL PALEMBANG paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang melalui proses penyaluran transfer dengan cara pembayaran Langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Sum-Sel Babel Cabang Palembang pada rekening Nomor : atas nama Kota Palembang.
- (2) Transfer Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan dari penerima hibah;
 - b. rincian rencana belanja kegiatan penggunaan dana hibah;
 - c. berita acara hasil verifikasi Kelengkapan dokumen pencairan hibah dari PIHAK PERTAMA;

d. Naskah

- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini;
 - e. pakta Integritas;
 - f. surat pernyataan permohonan hibah;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - h. surat permintaan penyaluran rekening penerima hibah atas nama lembaga penerima hibah;
 - i. fotocopy buku rekening bank penampungan/bendahara penerima hibah;
 - j. kwetansi asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - k. fotocopy NPWP penerima hibah;
 - l. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) PIHAK KEDUA.
- (3) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jumlah besaran yang telah diajukan berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor/KPTS/...../2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Kota Palembang Tahun Anggaran 2021.

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi belanja penggunaan dana Hibah atas kegiatan Kota Palembang Tahun 20... kepada Walikota Palembang dengan tembusan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (1);

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Palembang dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Palembang.

BAB VII S A N K S I

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan apabila penggunaan Hibah tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan/atau instansi pengawasan fungsional lainnya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5); dan
- (3) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 10

Hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian Hibah ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Hibah ini.

BAB IX

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palembang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian Hibah ini dalam rangkap 2(dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Penerima hibah,

PIHAK PERTAMA,
Pemberi hibah,
Kepala..... Kota Palembang

materai10000

Ketua

...../
NIP.

Saksi-saksi :

Kasubbag. Keuangan Dinas Kota Palembang,

Bendahara penerima hibah Kota
Palembang

.....

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PENERIMA HIBAH
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
No. Identitas KTP
Alamat	Jln.
Jabatan	Ketua
Bertindak untuk dan atas nama

Sebagai penerima hibah berupa Uang dari Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa saya:

- (1) akan menggunakan dana hibah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian hibah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima;
- (3) tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana hibah;
- (4) apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Palembang, 20...

Penerima Hibah,

materai10.000

Ketua

E. FORMAT

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
No. Identitas KTP
Alamat Jln.
Jabatan Ketua
Bertindak untuk dan
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan dana hibah yang kami terima dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 20...

Yang menyatakan,
Penerima hibah

materai10000

Ketua

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp. (..... Rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Palembang Tahun Anggaran, adalah tanggung ajawab kami.

Pengeluaran dana tersebut diatas telah digunakan sesuai dengan permohonan/usulan yang menjadai dasar pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian disampaikan untuk melengkapi persyaratan laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran ... yang kami terima.

Palembang, 20...

Penerima Hibah/ Bantuan Sosial,

materai10.000

(Nama Lengkap)

G. FORMAT HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20....

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS.....KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH (.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal..... , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Individu : 1. memiliki KTP dan atau KK Pemerintah Kota; 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) 4. berdomisili di Pemerintah Kota;	√		Lengkap
2	Keluarga : 1. memiliki KTP dan KK Pemerintah Kota; 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) 4. berdomisili di Pemerintah Kota;			

3.Masyarakat

3	Masyarakat : 1. memiliki KTP dan KK Pemerintah Kota; 2. diketahui oleh lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) 4. anggota minimal 20 orang;			
4	lembaga non pemerintahan 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus. 2. memiliki akta pendirian dari notaris; 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Walikota; 4. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah kota; 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas; 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya; 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi; 9. adanya individu yang dilindungi.			

No.	Uraian Kegiatan dan Rincian belanja	HASIL VERIFIKASI			KET
		Nilai Proposal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai setelah koreksi (Rp)	
1	2	3	4	(5=3-4)	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan bantuan sosial dari dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK dengan besaran nilai permohonan bantuan sosial setelah verifikasi sebesar Rp.....,-
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh TAPD.

Palembang,

Tim Evaluasi dan Verifikasi,

	Nama	Tandatangan
1.
2.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kota Palembang,

NIP.

H. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Penerima Hibah/Bantuan Sosial
Berupa Uang

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Hibah/Bantuan
 Sosial TA

Palembang,
Kepada
Yth. Walikota Palembang
Cq.
di
PALEMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Palembang Tahun Anggaran sejumlah Rp. (..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	Total		

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Hormat Kami,
Penerima Hibah/Bantuan Sosial

.....

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO